



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penandatanganan surat pengantar kartu keluarga karena penambahan anggota keluarga yang menumpang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar pembuatan kartu keluarga dari Datok Penghulu
2. Mengisi Blangko/Formulir F1.01
3. Kartu Keluarga Lama Asli
4. Kartu Keluarga yang akan di tumpang Asli
5. Surat ketentuan pindah datang bagi penduduk yang pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat pengantar kartu keluarga karena penambahan anggota keluarga yang menumpang;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat pengantar kartu keluarga karena penambahan anggota keluarga yang menumpang kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat pengantar kartu keluarga karena penambahan anggota keluarga yang menumpang yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat pengantar kartu keluarga karena penambahan anggota keluarga yang menumpang distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan surat pengantar kartu keluarga

Pengaduan Layanan

082360111043